

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) PD. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukamara adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Sukamara untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sukamara yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra DPMPTSP Kabupaten Sukamara mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sukamara juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan Renstra K/L adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) terkait pelayanan publik dengan melaksanakan urusan penanaman modal di daerah, dibentuknya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada penanam modal

sesuai dengan tujuan BKPM RI yaitu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan agar lebih efektif dan terintegrasi.

Keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah adalah keterkaitan kerja di tingkat provinsi yang mana ditetapkan didalam visi Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai daerah penanaman modal yang menarik, bertumbuh dan berkelanjutan dengan disertai komitmen yang kuat menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil.

Renstra-PD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukamara periode 2018 – 2023 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan RPJMN Tahun 2015 -2019. Jadi, Kabupaten Sukamara periode 2018–2023 ini digunakan sebagai pedoman didalam penyusunan Renstra-PD. Pada lingkup pemerintahan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2018–2023 berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan kabupaten Barito Timur;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64).
- n. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara
- o. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 8).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan anggaran, strategi, arah kebijakan dan program bagi DPMPTSP Kabupaten Sukamara dalam penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukamara.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sukamara adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023;
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA**

- 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra BKPM RI dan Renstra DPMPTSP Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**